

PEMBENTUKAN POKJA PENELAAHAN ATAS PENYUSUNAN LPPA

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 08/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENELAAHAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk menghasilkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) KPU Kabupaten Majalengka setiap bulan sesuai dengan keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penelaahan Atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penelaahan Atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyalenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Aktual Pada Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 08/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 diatur tentang :

1. Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Penelaahan Atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.
 2. Tugas Tim tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan penelaahan dan penyusunan LPPA;
 - b. Menyusun, dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran sesuai dengan keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ke KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan laporan tersebut melalui portal *SIMONIKA*;
 - c. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan kementerian/lembaga terkait lainnya;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.;
 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan KPU Nomor : 08/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 berlaku sejak tanggal 6 Januari 2017.